

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

TELAAH WAJIB MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN PASURUAN

Khoirul Anwar

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
iroelanwar1991@gmail.com

Abstrak: Peraturan wajib madin merupakan sebuah wacana yang bergulir sejak terpilihnya HM. Irsyad Yusuf sebagai Bupati Pasuruan, dengan mengangkat kembali ikon Kabupaten Pasuruan sebagai Kota Santri, maka ciri khas yang menjadi kekhususan terus dibangun dan salah satunya adalah peraturan wajib madin, melalui beberapa audiensi yang dimotori oleh PC. LP. Ma'arif NU Kab. Pasuruan untuk memfinalkan peraturan wajib madin dengan dukungan kurang lebih 1400 lembaga Madrasah Diniyah yang ada di Kabupaten Pasuruan akhirnya wajib madin dijadikan sebagai peraturan yang ada di Kabupaten Pasuruan melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang salah satu isinya pada pasal 31 ayat 2 menjelaskan tentang wajib madrasah diniyah di pasuruan

Implementasi perda wajib madin di Kabupaten Pasuruan masih terkesan terburu-buru tanpa adanya kesiapan yang matang, alasannya adalah mutu madrasah diniyah yang masih perlu mendapatkan pembinaan secara intens terutama di wilayah pedesaan, karena masih banyak adanya madin yang dikelola secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan prosedur.

Kata kunci. Peraturan Wajib Madin, Implementasi Perda Madin

Abstract. Mandatory madin regulation is a scrolling discourse since the election of HM. Irsyad Yusuf as the Regent of Pasuruan, by re-raising the icon of Pasuruan Regency as the City of Santri, then the special characteristics that continue to be built and one of them is the mandatory madin regulation, through several hearings led by the PC. LP. Ma'arif NU Kab. Pasuruan to finalize the madin

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

compulsory regulation with the support of approximately 1400 Madrasah Diniyah institutions in Pasuruan, finally the compulsory madin was made as an existing regulation in Pasuruan through the stipulation of Pasuruan Regency Regional Regulation No. 4 of 2014 concerning Implementation of Education which one of the contents in article 31 paragraph 2 describes the mandatory madrasa diniyah in Pasuruan. The implementation of mandatory madrasah regulations in Pasuruan Regency still seems to be rushed without any preparedness, the reason is the quality of madrasah diniyah which still needs intense guidance especially in rural areas, because there are still many madin that are managed carelessly and not according to procedure.

Keywords. Madin Obligatory Regulation, Implementation of Madin Regional Regulation.

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu kekhasan pendidikan di Indonesia adalah adanya lembaga pendidikan pesantren. Secara historis, pesantren telah ada dalam waktu yang relatif lama. Pesantren adalah institusi pertama di Nusantara yang mengembangkan pendidikan diniyah.

Sebagai lembaga pendidikan diniyah, maka pesantren menjadi tumpuan utama dalam proses peningkatan kualitas keislaman masyarakat. Dalam kata lain, maju atau mundurnya ilmu keagamaan waktu itu sangat tergantung kepada pesantren-pesantren. Makanya pesantren menjadi garda depan dalam proses islamisasi di Nusantara. Di masa awal proses islamisasi, maka pesantrenlah yang mencetak agen penyebar Islam di Nusantara.

Perubahan pun tidak bisa ditolak. Makanya terjadi perubahan di dunia pesantren, yang dalam khazanah akademis disebut dari pesantren ke madrasah ke sekolah. Pesantren memang menerapkan konsep continuity and change atau dalam dalil pesantrennya "al-muhafadzatu alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah". Yaitu terus melakukan perubahan dan adopsi inovasi tetapi tetap mempertahankan tradisi yang baik dan bermanfaat.

Salah satu yang terus ada di tengah dunia pesantren tersebut dan mengalami fase pengembangan adalah madrasah diniyah. Pendidikan keagamaan yang dilakukan melalui madrasah diniyah merupakan suatu tradisi khas pesantren yang terus akan dilakukan, sebab inti lembaga pesantren justru ada di sini. Ibaratnya adalah "jantung hati" pesantren. Pesantren tanpa madrasah diniyah tentu bukan pesantren dalam hakikat pesantren. Pendidikan diniyah dalam banyak hal dilakukan oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak juga bagi otonomi pendidikan. Dengan demikian, konsekuensi logis bagi proses pembuatan kebijakan pendidikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah perlu dilakukan penyesuaian diri dari paradigma lama manajemen pendidikan menuju paradigma baru manajemen pendidikan masa

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

depan yang lebih bernuansa otonomi dan lebih demokratis. Otonomi di bidang pendidikan dipahami sebagai pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional untuk mengambil prakarsa dan merumuskan perencanaan pendidikan secara partisipatif, koordinatif dengan memberdayakan segenap potensi sumber daya perencanaan yang dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kabupaten Pasuruan merupakan sebuah daerah dengan sebutan kota santri, berusaha secara maksimal agar julukan yang melekat pada identitas daerah tidak hanya sebuah slogan saja, tetapi benar-benar mencerminkan etika santri sehingga berbagai upaya dilakukan untuk membangun pasuruan yang lebih maslahat. Demi tercapainya perbaikan moral generasi bangsa khususnya di wilayah pasuruan yang saat ini sudah mulai tercemar dengan peristiwa-peristiwa yang sangat memalukan dan hal tersebut melibatkan pelajar, maka para pemerhati pendidikan bekerja sama dengan Pemerintahan Kabupaten dan DPRD untuk melihat kembali peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan, serta diadakan perubahan kebijakan sebagai sarana untuk mengatur sistem pendidikan agar moral para generasi bangsa bisa terselematkan dari hal-hal yang tidak kita harapkan.

Dengan potensi itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan akhirnya mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan daerah kabupaten pasuruan Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan pendidikan Di kabupaten pasuruan, yang didalamnya mengakomodir tentang setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun yang beragama Islam wajib mengikuti pendidikan Madrasah Diniyah¹. Mengapa Kebijakan tersebut diwajibkan di Kabupaten

¹ Peraturan daerah kabupaten pasuruan Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan pendidikan pasal 31 ayat 2

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

Pasuruan, sementara di Kabupaten dan Kota lain di Propinsi Jawa Timur masih dalam taraf anjuran atau belum ada yang mewajibkan.

B. KAJIAN TEORI

1. Implementasi Perda Pasuruan

Peraturan wajib madin merupakan sebuah wacana yang bergulir sejak terpilihnya HM. Irsyad Yusuf sebagai Bupati Pasuruan, dengan mengangkat kembali ikon Kabupaten Pasuruan sebagai Kota Santri, maka ciri khas yang menjadi kekhususan terus dibangun dan salah satunya adalah peraturan wajib madin, melalui beberapa audiensi yang dimotori oleh PC. LP. Ma'arif NU Kab. Pasuruan untuk memfinalkan peraturan wajib madin dengan dukungan kurang lebih 1400 lembaga Madrasah Diniyah yang ada di Kabupaten Pasuruan akhirnya wajib madin dijadikan sebagai peraturan yang ada di Kabupaten Pasuruan melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang salah satu isinya pada pasal 31 ayat 2 menjelaskan tentang wajib madrasah diniyah di pasuruan.

Perjalanan setelah penetapan perda itu tidaklah langsung menjadi sebuah peraturan yang harus dilakukan serentak di seluruh wilayah, tetapi perda yang telah ditetapkan itu bisa diberlakukan apabila sudah ada peraturan bupati yang mengatur secara khusus tentang wajib madin, sekitar 1 tahun lebih proses setelah perda ditetapkan masih menuai pro kontra dari berbagai pihak, barulah di tahun 2016 perbub yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan wajib madin ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasuruan no. 21 tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah, dan diberlakukan mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017.

Menurut Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, mengatakan keilmuan umum dan agama harus seimbang sehingga lulusan sekolah tidak hanya mumpuni di bidang keilmuan umum namun juga memiliki budi pekerti yang luhur, mendalami agama dan memiliki kepedulian sosial. "Banyak sekali kasus-kasus melibatkan pelajar

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

yang sudah sangat memprihatinkan. Hal itu salah satunya karena kurangnya pendidikan agama yang diperoleh para siswa,” oleh karenanya Mulai tahun pelajaran 2016/2017, semua sekolah di Kabupaten Pasuruan wajib melaksanakan kegiatan madrasah diniyah (Madin). Kebijakan ini diambil untuk membekali keilmuan agama para siswa agar saat lulus menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur. Menurutnya penanaman nilai-nilai keagamaan harus diutamakan.

Pendidikan madrasah diniyah bukan hanya sebagai penyeimbang pendidikan formal saja, melainkan lebih bagaimana mencetak anak-anak sekolah menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. “Waktu antara jam pulang sekolah sampai maghrib itu waktu yang rentan, maka akan diisi dengan kegiatan madrasah diniyah,” terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Iswahyudi, mengatakan kebijakan melaksanakan madrasah diniyah di tiap sekolah sudah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan. Dinas pendidikan dan Kemendikbud sebagai leading sektor program segera melakukan sosialisasi dan mencari formulasinya. Komite sekolah dan pihak sekolah akan dilibatkan dalam program ini. “Bagaimana siswa juga tidak merasa capek ketika selepas sekolah langsung mengikuti pendidikan madrasah diniyah. Diharapkan siswa nyaman dan tidak merasa terbebani,”

Hal ini yang menjadi sebuah kebijakan yang dalam perjalanannya masih belum dikatakan maksimal, bagaimana tidak antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama masih belum bisa berjalan secara bersama dalam mensukseskan wajib madin, salah satu contoh bentuk sosialisasi tentang wajib madin, tidak ada surat resmi dari Kementerian Agama yang langsung sampai pada lembaga, lain halnya dengan dinas pendidikan melalui UPT di masing-masing kecamatan ikut andil dan terus mengawal di lembaga sekolah dasar dengan melakukan pendataan secara terinci di masing-masing lembaga, sedangkan di madrasah ibtidaiyah tentang wajib madin

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

hanya mengerti dari lisan ke lisan tanpa adanya perintah resmi, sehingga konsekuensi bagi peserta didik yang tidak mengikuti madin tidak bisa diberlakukan di lembaga yang berada dinaungan Kemenag.

Dalam hal pelaksanaan, perda madin masih terkesan terburu-buru tanpa adanya kesiapan yang matang, alasannya adalah mutu madrasah diniyah yang masih perlu mendapatkan pembinaan secara intens terutama di wilayah pedesaan, karena masih banyak adanya madin yang dikelola secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan prosedur, ini juga disebabkan karena kurangnya pengawasan serta tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah setelah mengeluarkan ijin operasional madin dan diindikasikan banyaknya madin yang berdiri ini lebih banyak disebabkan adanya BOSDA tetapi kualitas tidak terjaga, salah satu contoh di Kecamatan Tukur Jumlah lembaga Madin sebelum adanya BOSDA hanya berkisar 20 lembaga, tetapi setelah adanya kebijakan tentang BOSDA jumlah madin bertambah menjadi 44 lembaga kemudian adanya perbub wajib madin jumlah madin bertambah ada 13 lembaga madin baru di Kecamatan Tukur sehingga total 57 lembaga, hal ini bisa menjadi kendala karena dari sekian banyak lembaga yang ada ketika ditelusuri hanya beberapa lembaga saja yang memenuhi standart kualitas madrasah diniyah. Jadi efek yang terjadi dengan adaya perda madin, jumlah murid bisa meningkat bagi lembaga yang kondisi sebelumnya memang kualitas madin agak rendah, tetapi sebaliknya bagi lembaga yang kondisi daerahnya sudah menjadikan madin menjadi madrasah yang sangat diperlukan, ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan, sehingga sukses tidaknya perda madin ini melihat kondisi daerah, tetapi sekali lagi mutu pendidikan madrasah diniyah yang menjadi tugas kita bagaimana menjadikan madrasah diniyah menjadi lembaga yang mampu bersaing dalam memajukan pendidikan bangsa.

Selain itu dalam Perda No. 4 Tahun 2014 Pasal 25 ayat (2) "Kurikulum Madrasah Diniyah dibuat oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Minimal Kurikulum Madrasah Diniyah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Diniyah". Sampai diterapkannya peraturan ini, Tim

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

Pengembang Kurikulum Diniyah belum juga terbentuk dan Kurikulum yang dipakai juga belum ada standar yang ditetapkan secara resmi, sehingga bisa diibaratkan *seseorang yang tidak tahu jalan menuju Surabaya, tetapi disuruh pergi ke Surabaya tanpa diberi petunjuk*, ini apabila tidak segera ditangani bukannya pendidikan di Pasuruan lebih maju tetapi malah akan mengalami kemunduran karena tidak ada pedoman sejauh mana ukuran standart pendidikan yang diterapkan.

Selain belum terbentuknya standart kurikulum, kondisi daerah yang ada di kabupaten pasuruan sangatlah berbeda, sehingga perlu diperhatikan lebih dalam oleh pemerintah ketika kurikulum distandarkan secara merata, ini menjadi sebuah kesenjangan antara masyarakat yang berada di daerah perkotaan dengan yang berada di pedesaan, terlebih pada wilayah pegunungan yang kondisi lingkungan masih terdapat perbedaan agama, ini sangatlah tidak memungkinkan bila standar kurikulum disamakan dengan daerah yang berada di sekitar pesantren. Jadi alangkah baiknya sebelum menyusun kurikulum, tim pengembang melakukan survey terlebih dahulu keadaan wilayah di seluruh kabupaten pasuruan agar tujuan pembelajaran yang diinginkan bisa lebih mengena pada objeknya dalam artian peserta didik di semua wilayah dan pembelajaran bisa berjalan dengan efektif tanpa adanya kesenjangan.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Bupati membentuk Badan Penjamin Mutu Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an atau disingkat BPM2T Kabupaten Pasuruan untuk menunjang proses pembelajaran Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) atau bentuk lain yang sejenis di Kabupaten Pasuruan berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari unsur sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan (Pergurag) Kabupaten Pasuruan;
- b. Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan;
- c. Organisasi Pendidikan Islam;
- d. Robithoh Ma'ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren);
- e. Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD);

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

f. Forum Ukhwah Pengembangan Taman Pendidikan Al-Quran (FUPTPQ)

g. Kelompok kerja Pengawas Madrasah.

Dari unsur yang masuk dalam BPM2T, itu semua adalah para pengambil kebijakan pendidikan sehingga perlu memasukkan dari unsur pelaku pendidikan, dalam hal ini yang langsung terlibat dalam pendidikan semisal Guru Madin, karena apabila hanya dari unsur pengambil kebijakan pendidikan ini dikhawatirkan tidak mengetahui secara detail tentang realita yang terjadi pada pelaku pendidikan. Inilah yang selama ini masih belum bisa terjalin secara harmonis antara pengambil kebijakan dengan pelaku pendidikan secara langsung, hal ini juga yang menyebabkan kemerosotan pendidikan di Negara kita khususnya di Pasuruan, karena pemerintah dalam hal ini selaku pengambil kebijakan sangat jarang untuk terjun langsung melihat kondisi pendidikan khususnya wilayah pedalaman, karena pemerintah menganggap semua SDM itu merata, sehingga cenderung yang dijadikan sampel untuk menentukan standart pendidikan adalah lembaga yang wilayahnya lebih dekat dengan pusat pemerintahan, maka jangan menyalahkan masyarakat bila peningkatan SDM ini menjadi lambat dan cenderung tidak membuahkan hasil, hal inilah yang harus menjadi catatan khususnya dalam penerapan perda wajib madin agar kejadian yang sebelumnya tidak terulang kembali.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memberikan bantuan sebesar Rp 10 miliar. Dana sebesar itu digunakan untuk pelaksanaan kegiatan madrasah diniyah yang ada di wilayah kabupaten setempat. Bantuan sebesar Rp 10 miliar ini sudah dianggarkan oleh Pemkab Pasuruan. Dan pemberian bantuan tersebut dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan Madin di 24 kecamatan. Yakni, meliputi bantuan rehabilitasi kelas dan kantor madrasah, tetapi pada realisasinya, madrasah tidak pernah menerima bantuan terkait dana yang telah dianggarkan oleh pemkab, bahkan berita tentang adanya anggaran dari pemerintah juga tidak pernah disampaikan secara oleh langsung dalam hal ini Dinas Pendidikan

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

ataupun Kemenag, seyogyanya bantuan tersebut harus dibagi merata dengan jumlah madin yang ada di Pasuruan terutama Madin yang berada di wilayah plosok yang jelas lebih membutuhkan dari pada Madin yang berada di wilayah perkotaan. Sehingga penerapan perda Madin ini masih perlu banyak pembenahan.

Dalam Pasal 31 ayat (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun yang beragama Islam wajib mengikuti pendidikan Madrasah Diniyah, kecuali yang melaksanakan pendidikan khusus. Pasal ini menjelaskan hanya madrasah diniyah saja yang diwajibkan dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sedangkan dalam Pasal 20 ayat 4 Dijelaskan tidak hanya madrasah diniyah saja yang termasuk pendidikan non formal, didalamnya ada TPQ dll. Sehingga dirasa kurangnya keadilan pemerintah, apabila penekanan pasal ini hanya tertuju pada madrasah diniyah, dan hal ini bertentangan dengan tujuan Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan yang berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif antara formal dan non formal, Sekolah dan Madrasah, antara negeri dan swasta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral, Hak Asasi manusia (HAM), transparansi, akuntabilitas, responsif gender, dan kultur masyarakat².

Implementasinya ada sebuah kesenjangan antara madrasah diniyah dengan pendidikan non formal yang lain terutama TPQ yang hampir diseluruh wilayah kabupaten pasuruan sudah berdiri, terjadi perebutan murid antara TPQ dan Madin menjadi sebuah fenomena yang menyebabkannya perselisihan satu sama lain, hal seperti ini pemerintah dirasa kurang mengkaji lebih dalam dampak yang diakibatkan bila tidak ada solusi yang sama-sama membawa hasil positif, meskipun sudah ada pembagian waktu antara TPQ dan Madin tetapi hal lain yang perlu diperhatikan adalah psikologis anak, karena kurang lebih 10 jam anak akan ditempa pendidikan, hal ini

² Peraturan daerah kabupaten pasuruan Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan pendidikan pasal 15 ayat 1

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

menjadikan waktu belajar anak di rumah akan tidak kondusif karena pikiran mereka sudah kelelahan, kemudian tradisi yang sejak dulu setelah maghrib terbiasa mengaji di mushollah-mushollah, maka lambat laun akan punah, sehingga 5 – 10 tahun generasi di masa depan, anak sudah tidak terbiasa untuk mengaji ke mushollah.

Inilah yang menjadi sebuah kerugian bagi kita, ketika anak-anak sudah enggan ke mushollah, maka secara tidak langsung ini akan menghilangkan tradisi yang sudah di bangun oleh para ulama' terdahulu, sangat memprihatinkan jika apa yang terjadi sekarang tidak segera mendapatkan solusi, karena pendidikan seperti ngaji di langgar, majelis taklim meskipun secara formal dianggap sebagai hal biasa, tetapi kita tidak boleh memandang sebelah mata pendidikan tersebut, karena kalau dilihat dari kualitas pendidikan secara merata, hasil pendidikan di surau, langgar dll, jauh lebih bisa mengena dan anak lebih mudah mengingat dari pendidikan di sekolah, ini yang menjadi problematika yang harus segera mendapatkan solusi agar warisan leluhur tidak punah begitu saja.

2. Pendidikan Multikultural

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama). Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan (equality), saling menghormati dan menerima serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Pendidikan

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme seusai Perang Dunia II.

Kemunculan gagasan dan kesadaran interkulturalisme ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, diskriminasi rasial, dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (difference) atau “politics of recognition” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas. Pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “indiference” struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Tujuan pendidikan Islam bukan sebatas mengisi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan dan materi pelajaran, akan tetapi membersihkan jiwanya yang harus diisi dengan akhlak dan nilai-nilai yang baik dan dikondisikan supaya biasa menjalani hidup dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan multikultural, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk.³

Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa. Sebagai sebuah gerakan pembaharuan, istilah pendidikan multicultural masih dipandang asing bagi masyarakat umum, bahkan penafsiran terhadap definisi maupun pengertian pendidikan

³ Rustam Ibrahim et al., “Pendidikan Multikultural : Pengertian , Prinsip , Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam” 7, no. 1 (2013): 129–154.

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

multicultural juga masih diperdebatkan di kalangan pakar pendidikan.⁴

Pendidikan multikultural adalah proses dan strategi untuk membentuksikap setiap orang untuk menghormati orang lain dengan berbagai perbedaan yang ada pada dirinya dari aspek budaya, ras, etnik, agama, kels sosial, maupun gender dengan yang dimiliki orang lain, karena setiap orang memiliki dimensi yang berbeda dalam pengalaman, pikiran, persepsi, sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Pendidikan multikultural berpendapat bahwa tidak setiap siswa dapat diajarkan dengan cara yang sama karena pada dasarnya setiap individu memiliki perbedaan. Tujuan dari pendidikan multikultural adalah untuk menyediakan semua siswa (termasuk di arus utama dan di historis kelompok minoritas yang kurang beruntung) dengan yang diperlukan keterampilan, sikap, dan perspektif berfungsi dalam komunitas mereka dan memenuhi tantangan dari dunia global dan teknologi.

Reformasi kurikulum multikultural melibatkan lima dimensi:

1. integrasi konten, mengacu pada penggunaan contoh dan topik dari berbagai budaya dan kelompok etnis untuk menggambarkan konsep dan teori-teori dalam suatu subyek.
2. konstruksi pengetahuan, berfokus pada jalan pengetahuan di berbagai bidang studi yang dibuat dan bagaimana seseorang budaya asumsi, pengalaman, dan perspektif mempengaruhi pengetahuan dibangun.
3. prasangka pengurangan, untuk membantu siswa meneliti prasangka mereka tentang orang lain, terutama orang-orang di kelompok minoritas, dan mengembangkan sikap positif terhadap semua manusia.

⁴ Akhmad Hidayatullah and Al Arifin, "The Implementation of Multicultural Education in the Educational Practices in Indonesia ." 1, no. 1 (n.d.): 72–82.

⁵ Majalah Ilmiah Pawiyatan, "Kebijakan Pendidikan Multikultural Di Indonesia" (2015): 2–3.

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

4. pedagogi ekuitas, dicapai ketika seorang guru mampu menyesuaikan strategi pengajaran dengan siswa gaya belajar untuk memastikan keberhasilan akademik setiap siswa, pemberdayaan budaya sekolah dan sosial struktur.
5. Pedagogi adil, Dimensi ini mensyaratkan bahwa budaya dan organisasi dari sekolah terstruktur di sedemikian rupa untuk memastikan kesetaraan dan pemberdayaan bagi siswa dari semua kelompok.

Bangunan pada lima dimensi, Bank (1994, 2006, 2008) mengusulkan empat tingkat di mana pendidikan multikultural dapat didekati: a) kontribusi, b) aditif, c) transformatif, dan d) aksi sosial. Kontribusi tingkat fitur penggunaan pelajaran dan kegiatan yang merayakan pahlawan, liburan, dan khusus Peristiwa budaya tertentu. Meskipun masuknya topik ini, berbagai pandangan tidak ditekankan dalam pendekatan ini. Tingkat aditif menambah keragaman ke kurikulum dengan memasukkan literatur oleh atau tentang orang-orang dari beragam budaya kelompok untuk kurikulum mainstream. Namun, penggabungan pandangan seperti dan konten tidak berubah atau mengubah kurikulum dasar, sebagai interpretasi terus mencerminkan perspektif kelompok dominan. Sebaliknya, tingkat transformatif perubahan struktur kurikulum dengan mendorong siswa untuk mengadopsi perspektif kelompok minoritas. Akhirnya, tingkat aksi sosial merupakan langkah lebih lanjut dengan meminta siswa tidak hanya untuk memahami pandangan dan perspektif orang lain, tetapi untuk mengambil tindakan untuk membawa perubahan sosial.

Tujuan resmi pendidikan multikultural adalah untuk memastikan bahwa ada konsensus dari "hanya" masyarakat dan "persatuan dalam keberagaman"⁶

Adapun standar kompetensi pendidikan multikultural sebagai berikut :

⁶ Yuankun Yao et al., "Different Drummers: International Perspectives on Multicultural Education," *International Journal of Multicultural Education* 11, no. 2 (2009): 1–17.

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

- Aspek Kognitif
 - a. Siswa memahami konsep dasar secara filosofi tentang agama, budaya, etnis dan bahasa
 - b. Siswa memahami perbedaan agama, budaya, etnis maupun bahasa pada setiap warga Negara
 - c. Siswa memahami konsep dasar pluralisme/kebhinekaan sebagai salah satu pilar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Aspek Afektif
 - a. Siswa mempunyai sikap yang positif terhadap perbedaan agama, budaya, etnis maupun bahasa pada setiap warga Negara
 - b. Siswa dapat menerima dan menghargai perbedaan –perbedaan etnik, agama , bahasa dan budaya dalam lingkungan sekolah dan masyarakat.
 - c. Siswa mampu menghormati hak-hak individu Warga Negara tanpa membedakan latar belakang etnik, agama, bahasa dan budaya dalam semua sektor sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan lainnya
 - d. Siswa dapat bersikap adil dan mengembangkan rasa keadilan bagi semua Warga Negara tanpa membedakan latar belakang etnik, agama, bahasa dan budaya dalam semua sektor sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan lainnya
 - e. Siswa mempunyai minat yang tinggi terhadap pola pergaulan yang multikultur.

- Aspek Psikomotor
 - a. Siswa dapat melakukan kerjasama secara multietnik, multiagama , multibahasa dan multibudaya dalam kehidupan sehari-hari.

Siswa dapat mengembangkan tindakan-tindakan yang berorientasi pada kemanusiaan tanpa membedakan perbedaan agama, budaya, etnik maupun bahasa.

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

C. PEMBAHASAN

Dalam Pasal 50 ayat (1) Penerimaan Peserta Didik baru untuk setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ayat (4) Sertifikat BTQ dan ijazah/raport/Surat Keterangan Madrasah Diniyah menjadi salah satu syarat penerimaan masuk lembaga pendidikan bagi Calon Peserta Didik yang beragama Islam pada masing masing jenjang.

Adanya pasal ini sangat membantu untuk perkembangan madrasah diniyah, yang selama ini masih dipandang sebelah mata. Tetapi dalam pandangan masyarakat hal ini dianggap berlebihan karena dapat diasumsikan bahwa pendidikan non formal ikut mengatur peraturan yang ditetapkan dalam pendidikan formal, sedangkan dalam perda sudah ada tupoksi masing-masing, dalam perda dijelaskan (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada pembentukan sikap, religiusitas, professional, penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional.⁷ Ini menjelaskan bahwa adanya pendidikan non formal tersebut sebagai penambah / pelengkap bagi pendidikan formal, sehingga kurang tepat bila pendidikan non formal ikut mengatur ketentuan yang ada pada pendidikan formal, kecuali ada sinergitas antara pendidikan formal dan non formal tanpa ada yang merasa dirugikan.

Dalam hal ini kami asumsi yang berkembang di masyarakat, apabila peraturan tersebut diberlakukan maka hal tersebut akan menjadi sebuah bumerang bagi sekolah / madrasah swasta / negeri yang bercorak islam, karena dengan diperketatnya peraturan penerimaan peserta didik ini akan lebih menguntungkan bagi

⁷ Peraturan daerah kabupaten pasuruan Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan pendidikan pasal 20 ayat 1 dan 2

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

sekolah non muslim yang kemungkinan besar tidak akan menerapkan peraturan seperti itu, karena sebagian besar masyarakat yang anaknya tidak memiliki surat keterangan / ijazah madrasah diniyah akan lebih memilih menyekolahkan anaknya di lembaga non muslim. Hal ini akan dapat diantisipasi apabila pemerintah mau bekerja sama dan melakukan pengawasan terhadap sekolah non muslim, jika peraturan ini diberlakukan, tetapi rasanya sulit untuk direalisasikan karena peraturan daerah ini jelas tidak ada dampak yang positif bagi sekolah non muslim.

Oleh karenanya dalam perpekstif pendidikan multikultural, perlu adanya mempertimbangkan keberadaan pendidikan agama selain islam, melihat tujuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan dalam Pasal 4 ayat yaitu Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan secara umum bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, memiliki keterampilan hidup (*life skills*), menjadi warga negara yang demokratis dan cinta tanah air, responsif gender dan bertanggung jawab.

Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut secara khusus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. agamis, memiliki keseimbangan antara IMTAQ dan IPTEK;
- b. memiliki rasa cinta tanah air;
- c. menghargai perbedaan agama, suku bangsa, sosial budaya dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. dapat membaca, menulis dan memahami Al-Qur'an secara baik dan benar bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama non Islam, dapat memahami isi kitab suci sesuai dengan ajaran agama yang dianut;
- e. mendorong berfikir kreatif, inovatif dan ilmiah untuk melahirkan karya ilmiah dan teknologi tepat guna;

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

- f. memiliki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan daya kompetitif;
- g. mampu mengembangkan seni budaya daerah yang bermutu dan bermartabat dalam kerangka budaya bangsa sesuai dengan kondisi lingkungan satuan pendidikan untuk meningkatkan nilai seni daerah dan ekonomi daerah;
- h. memiliki daya saing tinggi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan/atau memiliki jiwa kewirausahaan; dan
- i. mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Tujuan di atas sangat jelas, bahwa kita harus bisa menghargai segala perbedaan yang ada, tetapi hal ini tidak ada kesesuaian dengan perbup yang menjelaskan secara khusus dan mewajibkan bagi setiap pemeluk agama islam untuk mensukseskan wajib madin, tetapi bagi agama lain tidak ada aturan yang mengikat, sehingga perlu adanya pertimbangan apabila dengan adanya madin dianggap sebagai suatu terobosan untuk memperbaiki moral bangsa, maka hal tersebut harus diberlakukan disemua agama yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya ada proses pembelajaran yang mirip madrasah diniyah di agama hindu, tetapi karena kurangnya dukungan dari pemerintah, perjalanan lembaga tersebut seakan akan tidak menemui titik terang, sehingga pembelajaran juga belum bisa dikatakan maksimal, karena sangat terbatasnya dari segi sarana prasarana maupun yang lain. Maka sebagai sikap toleransi kita kepada sesama masyarakat perlu adanya pengakuan dan bila perlu dibentuk juga lembaga pendidikan semacam diniyah di agama selain islam, bila hal ini bisa direalisasikan, maka kebijakan wajib madin akan dapat berjalan sesuai dengan harapan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan, karena semua akan kembali pada satu tujuan yaitu memperbaiki moral bangsa.

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

D. KESIMPULAN

Implementasi perda wajib madin di Kabupaten Pasuruan masih terkesan terburu-buru tanpa adanya kesiapan yang matang, alasannya adalah mutu madrasah diniyah yang masih perlu mendapatkan pembinaan secara intens terutama di wilayah pedesaan, karena masih banyak adanya madin yang dikelola secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan prosedur, ini juga disebabkan karena kurangnya pengawasan serta tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah setelah mengeluarkan ijin operasional madin dan diindikasikan banyaknya madin yang berdiri ini lebih banyak disebabkan adanya BOSDA tetapi kualitas tidak terjaga, salah satu contoh di Kecamatan Tukur Jumlah lembaga Madin sebelum adanya BOSDA hanya berkisar 20 lembaga, tetapi setelah adanya kebijakan tentang BOSDA jumlah madin bertambah menjadi 44 lembaga kemudian adanya perbub wajib madin jumlah madin bertambah ada 13 lembaga madin baru di Kecamatan Tukur sehingga total 57 lembaga, hal ini bisa menjadi kendala karena dari sekian banyak lembaga yang ada ketika ditelusuri hanya beberapa lembaga saja yang memenuhi standart kualitas madrasah diniyah.

Implementasi Perda wajib madin di Kabupaten Pasuruan perpekstif pendidikan multikultural, perlu adanya mempertimbangkan keberadaan pendidikan agama selain islam, melihat tujuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan dalam Pasal 4 ayat yaitu Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan secara umum bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, memiliki keterampilan hidup (*life skills*), menjadi warga negara yang demokratis dan cinta tanah air, responsif gender dan bertanggung jawab.

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2622-9293 Volume 1 No. 1 Juni 2019

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan
- Peraturan daerah kabupaten pasuruan Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan pendidikan
- Undang-undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah
- Undang-undang republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional
- Undang Undang Dasar 1945
- <http://atilerem.blogspot.co.id/2015/03/kebijakan-diniyah-takmilyah-di-era.html> diakses pada 06/12/2015. 02.58
- <http://pengertiandancontohmakalah.blogspot.co.id/2014/10/kebijakan-pengembangan-pendidikan-agama.html> diakses pada 06/12/2015 03.50
- <http://iskarimahfils.blogspot.co.id/2013/05/madrasah-diniyah-sebagai-pendidikan.html> diakses pada 06/12/2015 02.56
- <http://hayatruhyat.blogspot.co.id/2013/01/revitalisasi-peran-madrasah-diniyah.html> diakses pada 06/12/2015. 15.05.